



PUTUSAN

Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Babadan Utara, RT. 001 RW. 001, Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal semula di RT 001 RW 001 Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 02 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 02 November 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1999 telah dilangsungkan

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 1 dari 13 hal.



perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 188/09/VI/1999 tertanggal 08 Juni 1999;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, selama 17 tahun 11 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 27 April 2000, XXXXX, tanggal lahir 25 November 2004 dan XXXX, tanggal lahir 30 November 2009;
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan saudara Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang penyebabnya Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perminggu, dan padahal setiap minggunya Pemohon sudah memberikan semua gaji dari penghasilannya tersebut kepada Termohon;
6. Bahwa sejak Mei 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah anak kandung Termohon yang bernama XXXXX bertempat tinggal di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 2 dari 13 hal.



sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasan (Pemohon) Nomor 3326100103690001, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan Nomor 188/09/VI/1999 tanggal 8 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Babadan Tengah, RT. 001, RW. 002, Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX isteri kedua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sudah menikah lama;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak;

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah. Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Tetapi sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum keduanya hidup berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya sabar menunggu Termohon dan rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas, tetapi menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon tetapi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang dirawat oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Tidak sanggup, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

2. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Babadan Tengah, RT. 001, RW. 002, Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 5 dari 13 hal.



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan mereka yang berperkara, Pemohon bernama XXXX dan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sudah menikah;
- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh budhe Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saya tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Bahwa Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas dan pasti, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Tetapi menurut keterangan Pemohon ketika saksi tanya penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Kemudian keduanya sering cekcok dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya sabar menunggu Termohon dan rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah 2 tahun;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas, tetapi menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon tetapi tidak tahu dimana keberadaannya dan sudah tidak ada komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Tidak sanggup, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 7 dari 13 hal.



pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/09/VI/1999 tertanggal 08 Juni 1999, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi:

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 8 dari 13 hal.



فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 08 Juni 1999, kemudian pernah hidup bersama di rumah orang Pemohon dan Termohon di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, selama 17 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang berada dalam asuhan saudara Termohon;
- Bahwa kemudian sejak antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tahun tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya dan adapun sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perminggu, dan padahal setiap minggunya Pemohon sudah memberikan semua gaji dari penghasilannya tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX, dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 9 dari 13 hal.



agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang Pemohon dan Termohon di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, selama 17 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang berada dalam asuhan saudara Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Mei 2017 atau selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tahun namun alamatnya juga tidak diketahui dan sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perminggu, dan padahal setiap minggunya Pemohon sudah memberikan semua gaji dari penghasilannya tersebut kepada Termohon, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tahun, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 10 dari 13 hal.



membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi. dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,
Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	451.000,00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 13 dari 13 hal.